

Cyberbullying Pada Anak Di Sekolah

Suwito¹, Abdul Rahman Upara², Maria Yeti Andrias³, Muslim⁴, Harry A. Tuhumurry⁵, Irsan⁶, Andi Annisa Nurlia Mamonto^{7*}

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Yapis Papua, Kota Jayapura, Indonesia

Email: ¹*suwitojpr2@gmail.com, ²rahmanupara.19@gmail.com, ³yetiandrias1973@gmail.com, ⁴muslimuniyap@gmail.com,

⁵arry.fhuniyap@gmail.com, ⁶irsanuniyap@gmail.com, ⁷annisanurliamamonto1@gmail.com

Email Coressponding Author: suwitojpr2@gmail.com

Abstrak-Perkembangan teknologi berdampak perubahan pada tingkah atau perilaku khususnya pelajar dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Namun tidak jarang penggunaan media tersebut mempunyai dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah perilaku *cyberbullying*. Peserta didik yang masih dalam masa perkembangan yakni masa pubertas, merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Tidak sedikit kasus yang pernah terjadi terhadap pelajar tersebut tentang *cyberbullying*. Penelitian ini menjelaskan fenomena *cyberbullying* terhadap para pelajar di sosial media. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan dampak negatif bagi korban dan pelaku dari *cyberbullying* ini terhadap para pelajar.

Kata Kunci: Cyberbullying, Teknologi, Pelajar.

Abstract-The development of information technology and telecommunications has an impact on changes in human behavior, especially students in socializing and communicating. But not infrequently the use of these media has a negative impact. One negative effect is cyberbullying behavior. Students who are still in development, puberty, is a transition from childhood to adolescence. Not a few cases have happened to these students about cyberbullying. This study describes the phenomenon of cyberbullying against teenagers on social media. In addition, this paper will also describe the social impact of cyberbullying on teenagers

Keywords: Cyberbullying, Technology, Student.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena teknologi memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan peran teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas sosial dan budaya saja, namun juga memudahkan dalam aktivitas lainnya mulai dari bidang ekonomi dan industri, maupun bidang pendidikan. Meski demikian teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, namun teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu yang terlihat nyata adalah bagaimana teknologi juga menciptakan dunia kriminalitas.

Tindakan *bullying* bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Sullivan, *bullying* terbagi di dalam dua bentuk, yaitu secara fisik maupun non-fisik. *Bullying* secara fisik seperti memukul, menendang, meninju, menggigit, menarik, menjambak rambut, mencakar, meludahi ataupun merusak barang-barang milik korban. Ketika *bullying* dilakukan secara fisik tentunya akan mudah diidentifikasi. Bahkan, ketika *bullying* dilakukan secara parah dan membabi buta, maka tidak ada bedanya dengan seorang penjahat atau pembunuh.

Pengguna media sosial tidak jarang dalam berkomunikasi terdapat kalimat yang mengejek, menghina, mengancam, mengintimidasi, menyindir, dan sebagainya. Kalimat-kalimat tersebut dilontarkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tanpa memerhatikan tingkat pendidikan, status, dan jabatan. Kalimat-kalimat tersebut termasuk dalam kekerasan verbal (verbal *bullying*). Kalimat yang tidak pantas tersebut dilontarkan dengan bantuan media sosial sehingga termasuk dalam *cyberbullying*. Hasil survey global yang diadakan oleh Latitude News, Indonesia merupakan negara dengan kasus *cyberbullying* tertinggi di dunia setelah Jepang.

Salah satu contoh kasusnya yaitu menimpa anak Ussy Susilawati kalimat yang dilontarkan adalah penghinaan terhadap bagian tubuh (*body shamming*) yang menyebabkan anaknya sempat tidak mau makan untuk mendapatkan tubuh yang langsing. Selain itu, kasus yang sempat viral mengenai Prabowo Mondardo atau yang lebih dikenal dengan Bowo Alpenlibe yang terkenal di aplikasi Tik Tok yang mendapatkan banyak hujatan dari warganet setelah acara meet and greet dengan para penggemarnya. Bukan hanya mendapatkan hujatan di dunia maya, ia juga di-bully di sekolah yang membuat ibunya memutuskan bahwa Bowo harus keluar sementara dari sekolah demi menjaga keselamatannya.

Contoh kasus di atas mengindikasikan bahwa *cyberbullying* yang tidak memiliki batasan usia, tempat, status sosial, jenis kelamin, dan lainnya. Pelaku dan korban *cyberbullying* bisa menimpa siapapun, kapanpun dan dimanapun. *Cyberbullying* tidak bisa dianggap remeh karena dampak negative dari *cyberbullying* tidak hanya berlaku bagi korban tetapi berdampak juga kepada pelaku.

Dampak *cyberbullying* akan berpengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari pelaku dan korban. Kasus *cyberbullying* di Indonesia bisa terus meningkat seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI

Tindakan *cyberbullying*, dimana seorang anak yang mengintimidasi seseorang yang dianggap lemah. Intimidasi yang terjadi yaitu melalui sarana teknologi, melalui jejaring sosial. Sebelum *cyberbullying*, hal yang terjadi terlebih dahulu ialah tindakan *bullying*. Yakni, tindakan yang kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau

sekelompok untuk menyakiti korban. Tindakan *bullying* dapat berupa fisik, dengan cara menampar atau mencederai, kemudian dapat berupa verbal, ini biasanya dengan cara menghina, mengolok, juga memaki dan mengancam. Namun tindakan *bullying* melalui media *cyber* ini lebih ke tindakan berupa verbal. Yakni bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Literasi hukum ini adalah :

1. Literasi Hukum ini dilakukan dengan metode ceramah.
2. Ceramah dilakukan melalui presentasi pemaparan materi - materi yang ditampilkan pada layar infocus berupa format power point. Isi materi terdiri dari anak berhadapan dengan hukum, perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, Pencemaran nama Baik, contoh kasus cyberbullying, dampak bullying.
3. Agar guru-guru lebih memahami tentang literasi hukum ini, diberikan materi berupa *print out*.
4. Setelah mempresentasikan/memaparkan materi literasi hukum dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Hukum yang dilakukan pada hari Jumat, 08 November 2025 berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Sekitar 60 orang peserta yang terdiri dari Siswa/Siswi, Guru dan Kepala Sekolah SMA Hikmah Yapis. Pada kegiatan ini Narasumber yaitu Bapak Dr. Suwito, SH.,MH menyampaikan bahwa ada sekitar 69% remaja berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kenal dan 38% diantaranya rata-rata berusia dibawah 13 tahun. Dari hasil penyajian data, yang terjadi di lapangan yaitu tindakan *cyberbullying*, dimana seorang anak yang mengintimidasi seseorang yang dianggap lemah. Intimidasi yang terjadi yaitu melalui sarana teknologi, melalui jejaring sosial. Sebelum *cyberbullying*, hal yang terjadi terlebih dahulu ialah tindakan *bullying*. Yakni, tindakan yang kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau sekelompok untuk menyakiti korban. Tindakan *bullying* dapat berupa fisik, dengan cara menampar atau mencederai, kemudian dapat berupa verbal, ini biasanya dengan cara menghina, mengolok, juga memaki dan mengancam. Namun tindakan *bullying* melalui media *cyber* ini lebih ke tindakan berupa verbal. Yakni bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Perbuatan yang dilarang terkait memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui perangkat elektronik merupakan faktor utama terjadinya bullying di sekolah, Seperti halnya bullying di dunia nyata, cyberbullying juga akan memberi dampak negatif bagi perkembangan dan pertumbuhan korban seperti depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi di sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindar dari lingkungan sosial, dan adanya upaya bunuh diri. Cyberbullying yang dialami remaja secara berkepanjangan akan menimbulkan stres berat, melumpuhkan rasa percaya diri sehingga memicunya untuk melakukan tindakan-tindakan membolos, kabur dari rumah, bahkan sampai minum minuman keras atau menggunakan narkoba. Dampak perilaku cyberbullying tidak terjadi hanya kepada korban, namun bagi pelaku cyberbullying dalam sebuah penelitian yakni pelaku cyberbullying mempunyai rasa bersalah berkepanjangan sebanyak 41,57 %. Dijelaskan bahwa perbuatan Penghinaan menurut UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di sesi terakhir narasumber juga berbagi tips yang biasa ia lakukan terhadap mahasiswa dan anaknya sendiri di rumah bagaimana untuk menghadapi anak-anak dan remaja memerlukan Teknik “tarik-ulur: agar mereka mau terbuka menceritakan masalah yang terjadi, termasuk jika menghadapi perilaku bullying dari teman-temannya.

Karena audiens adalah para guru, materi di fokuskan pada pencegahan melalui pendidik. Guru dan lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor kunci yang sangat menentukan apakah bullying dapat tumbuh dan hidup subur atau tidak dikalangan remaja. Misalnya dengan cara memperbanyak kesempatan bagi para siswa untuk mengaktualisasikan diri melalui kegiatan-kegiatan disekolah, agar tumbuh rasa percaya diri dan tidak sempat lagi melakukan Tindakan bullying terhadap teman-temannya.

Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh siswa siswi SMA Hikmah salah satunya dari siswi kelas XI IPA4 yang bernama Rahmad Aditya Hirawan dengan pertanyaan bagaimana cara untuk membalas Tindakan bullying tersebut, apakah harus melaporkan langsung kepada orang tua? Dan Beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh narasumber. Setelah sesi tanya jawab selesai, sebelum mengakhiri sosialisasi Literasi hukum tim pengabdian FH Uniyap memberikan penguatan dan motivasi yang bunyinya, HARGAI ORANG LAIN, JANGAN MENYAKITI HATI SESEORANG.



Gambar 1. Kepala Sekolah Sedang Memberikan Arahan Terkait Tema



Gambar 2. Narasumber Sedang Memberikan Materi



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab Dengan Siswa

5. SIMPULAN DAN SARAN

Cyberbullying sangat berkaitan dengan remaja dalam hal ini peserta didik. Tindakan Cyberbullying tidaklah dibenarkan karena mempunyai dampak negative yang akan sangat besar baik bagi pelaku maupun korban. Cyberbullying memiliki banyak bentuk seperti flaming, harassment, cyberstalking, dll. Cyberbullying juga bisa menyebabkan Tindakan criminal di dunia nyata. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memfasilitasi kami untuk memberikan pengetahuan Literasi Hukum kepada Siswa di SMA Hikmah Yapis Jayapura. nDiperlukan penguatan relasi antara anak dan orang tua, peserta didik dengan pendidik dan antara sesama peserta didik dengan tidak hanya menitikberatkan pada capaian target kognitif saja, tetapi dengan penguatan pendidikan karakter, akhlak dan budi pekerti, menumbuhkan rasa empati, peduli dan kasih sayang terhadap sesama manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Nevi. 2019. "Analisis Wacana Kritis Cyberbullying pada Film Hanum dan Rangga" di media Sosial .
- Alyusi, Shiefti Dyah, Media Sosial : Intraksi, Identitas Dan Model Sosial, Edisi Pert (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2016).
- Ali, M., & Asrori. (2011). Psikologi Remaja- Perkembangan Peserta Didik. Cetakan ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fanani, Faizal. 2018. "Kerap Di-Bully, Ini Alasan Bowo Alpenliebe Berhenti Sekolah." <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3580671/kerap-di-bully-ini-alasan-bowo-alpenliebeberhenti-sekolah> (October 12, 2019).
- Khairuni, Nisa. 2016. "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di Smp Negeri 2 Kelas Viii Banda Aceh)." JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling 2(1): 91–106.
- Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Maya, N. (2015). Fenomena cyberbullying di kalangan pelajar. JISIP, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 443-450.
- Mulawarman, Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri, 'Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan', Buletin Psikologi, 25.1 (2017), 36–44 <<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>>
- Rahman, M. A. (2019). Nilai, Norma dan Keyakinan Remaja Dalam Menyebarkan Informasi sehari-hari Di Media Sosial. JIPI, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 68-83.
- Rohman, Fathur. 2016. "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya." In Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer, , 383-INF.
- Setyawati, Indah. 2016. "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask. Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja (Studi Pada Siswa-Siswi Sman 10 Bandarlampung)."
- Suciartini, Ni Nyoman Ayu, and Ni Luh Unix Sumartini. 2018. "Verbal Bullying Dalam Media Sosial." Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia 6(2): 152–71.
- Smith, Peter K., 'Research on Cyberbullying: Strengths and Limitations', Narratives in Research and Interventions on Cyberbullying among Young People, 2019, 9
- Setyawati, Indah. 2016. "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask. Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja (Studi Pada Siswa-Siswi Sman 10 Bandarlampung)."
- Vaillancourt, Tracy, Robert Faris, and Faye Mishna, 'Cyberbullying in Children and Youth: Implications for Health and Clinical Practice', Canadian Journal of Psychiatry, 62.6 (2017), 368–73 <<https://doi.org/10.1177/0706743716684791>>